



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**NOMOR 317 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**MEKANISME, PROGRAM, DAN JADWAL KEGIATAN  
TAHAPAN VERIFIKASI DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON  
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN BADAN  
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
TERHADAP BAKAL CALON ATAS NAMA MUHAMMAD FAJRI ALFA ROBI**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor Register 0001/PS.REG/65/IV/2023 yang dibacakan pada tanggal 17 April 2023 terhadap bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Muhammad Fajri Alfa Robi, yang pada salah satu amar putusannya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan, yaitu melakukan proses verifikasi faktual ulang terhadap data dukungan yang berstatus tidak memenuhi syarat dan belum dapat ditemui pada proses verifikasi faktual kedua di Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah putusan kesepakatan dibacakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Mekanisme, Program, dan Jadwal Kegiatan Tahapan Verifikasi Dukungan

Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara terhadap Bakal Calon atas nama Muhammad Fajri Alfa Robi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 349);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG MEKANISME, PROGRAM, DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN VERIFIKASI DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TERHADAP BAKAL CALON ATAS NAMA MUHAMMAD FAJRI ALFA ROBI.
- KESATU : Mekanisme verifikasi faktual ulang dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- KEDUA : Verifikasi faktual ulang dilakukan terhadap data dukungan yang berstatus tidak memenuhi syarat dan belum dapat ditemui pada proses verifikasi faktual kedua di Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor: 169/PL.01.4-BA/65/2.1/2023 tentang Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tanggal 11 April 2023.
- KETIGA : Menetapkan program dan jadwal kegiatan tahapan verifikasi dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai tindak lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara terhadap bakal calon atas nama Muhammad Fajri Alfa Robi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 317 TAHUN 2023  
TENTANG MEKANISME, PROGRAM,  
DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN  
VERIFIKASI DUKUNGAN MINIMAL  
PEMILIH BAKAL CALON  
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN  
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH SEBAGAI TINDAK LANJUT  
PUTUSAN BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA TERHADAP BAKAL  
CALON ATAS NAMA MUHAMMAD FAJRI  
ALFA ROBI

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN VERIFIKASI DUKUNGAN  
MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN  
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI TINDAK LANJUT  
PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TERHADAP BAKAL CALON  
ATAS NAMA MUHAMMAD FAJRI ALFA ROBI

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Verifikasi faktual ulang	Senin, 18 April 2023	Kamis, 20 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna